



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (cerai talak) dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Bantul, dalam hal ini diwakili oleh HERY LILIK ANTONO, SH. dan ANGGRAENI, SH. Keduanya Advokat, yang beralamat di Gowongan Tengah, JT III/322 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2010, semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING;
M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bantul, semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 3 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1431 Hijriyah Nomor : 42/Pdt.G/2010/PA.Btl

Hal 1 dari 6 hal Put No. 04/Pdt.G/2011/PTA.Yk



yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING)
untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon
(TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama
Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya;

DALAM REKONPENSASI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk
sebagian;
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonpensi berupa :
Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta
rupiah);
Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima
juta rupiah);
Menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hadhonah
(pengasuhan) terhadap anak-anak Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
ANAK KE 1, lahir tanggal 27 Oktober 1998;
ANAK KE 2, lahir tanggal 28 Februari 2005;
adalah Penggugat Rekonpensi;
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah
kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi dan



Tergugat Rekonpensi tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama berupa rumah tidak dapat diterima;

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 pihak Pemohon melalui kuasanya nama Anggraeni, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2010 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama terlebih dulu perlu memberikan pertimbangan atas legal standing dari Pembanding sebagai berikut,

Menimbang, bahwa untuk mengajukan banding, Pembanding telah memberikan kuasa kepada HERY LILIK ANTONO, SH. dan ANGGRAENI, SH. Keduanya Advokat, yang

Hal 3 dari 6 hal Put No. 04/Pdt.G/2011/PTA.Yk



beralamat di Gowongan Tengah JT III/322 Yogyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember
2010 ;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding di ajukan
Anggraeni, S.H. yang mengaku dirinya Advokat selaku
kuasa hukum dari PEMBANDING, berdasar surat kuasa
tersebut diatas, pada tanggal 15 Nopember 2010, sehingga
masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur
dalam aturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi Anggraeni, S.H. tidak
dapat menunjukkan kartu anggotanya sebagai Advokat
anggota PERADI, hanya mengajukan surat keterangan dari
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Kota Yogyakarta,
tertanggal 06 Januari 2010, lebih sepuluh bulan
sebelum Akta Permohonan Banding ini dibuat. Surat
keterangan mana bukan jaminan apakah proses pendataan
ulang tersebut akan berhasil dengan baik, karena
instansi Dewan pimpinan cabang (PERADI) bukanlah instansi
yang berwenang untuk mengeluarkan kartu anggota itu
sendiri. Dan berdasar pasal 29 ayat (4) Undang- Undang
Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dimungkinkan adanya
perubahan atas jumlah anggota setiap tahun yang bisa
berarti adanya pengurangan jumlah anggota, oleh sebab itu
tidak ada kepastian masih tidaknya yang bersangkutan
berstatus sebagai anggota PERADI.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka
Anggraeni S.H., tidak memenuhi persyaratan untuk
menjalankan praktek sebagai Advokat sebagaimana
dimaksudkan oleh pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 18
tahun 2003 ;

Menimbang dengan demikian, Anggraeni, S.H. sebagai
pihak yang menanda tangani akta permohonan banding tidak
memenuhi syarat sebagai legal standing untuk mengajukan
banding, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding dalam Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Drs. Abbas Fauzi, S.H. berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ANGGRAENI, S.H. yang bertindak sebagai Kuasa Pembanding dan berprofesi sebagai advokat sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tanggal 12 Nopember 2010, telah menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 15 Nopember 2010, ternyata Anggraeni, SH tersebut belum memiliki kartu tanda pengenal advokat PERADI sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor 07/DPC- PERADI/INT/I/2010/YK tanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Yogyakarta periode 2008-2012;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 seorang advokat hanya dapat menjalankan profesinya setelah bersumpah menurut agama atau berjanji dimuka sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, untuk membuktikan keabsahannya seorang advokat cukup melampirkan berita acara sumpah atau janji tersebut, sedangkan kartu tanda pengenal advokat hanyalah sebagai tanda pengenal bahwa yang bersangkutan adalah seorang advokat yang sah dan kartu mana hanya bersifat administratif;
- Bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 sebelum memeriksa persyaratan formil permohonan banding Pembanding, terlebih dahulu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk meminta kepada Anggraeni, SH

Hal 5 dari 6 hal Put No. 04/Pdt.G/2011/PTA.Yk



yang beralamat di kantornya Gowongan Tengah JT III/322
Yogyakarta untuk menyampaikan kepada Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta :

1. Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama
Anggraeni, S.H.;
 2. Berita Acara Sumpah atau Janji sebagaimana
yang dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor
18 tahun 2003 atas nama Anggraeni, S.H.
dalam tempo 14 hari setelah surat Panitera Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta diterima oleh yang
bersangkutan atau oleh petugas di Kantor advokat yang
bersangkutan;
- Bahwa setelah perintah Majelis Hakim tersebut jatuh
tempo maka Majelis Hakim akan memeriksa persyaratan
formil permohonan banding Pembanding dengan menerima
atau tidak menerima permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan
pendapat dalam majelis Hakim dan telah diusahakan dengan
sungguh- sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka
sesuai dengan pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48
tahun 2009, majelis Hakim setelah bermusyawarah dan
diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu tidak
menerima permohonan banding Pembanding (niet
ontvankelijkke verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dua
kali terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Pembanding selayaknya dibebani
untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan segala peraturan perundangan yang
terkait;

M E N G A D I L I



Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima

Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.R. Manshur dan Drs. H. Ghufron Sulaiman, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 3 Mei 2011 Nomor: 04/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. R. MANSHUR
SULAIMAN, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. GHUFRON

Hal 7 dari 6 hal Put No. 04/Pdt.G/2011/PTA.Yk



PANITERA PENGGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI,

S.H.,MSI.

Biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Panitera _____

J u m l a h : Rp

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SUPARDJIYANTO, S.H.